



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor **28/PDT/2022/PT KDI**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. **LA KASA TARA**, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula sebagai Tergugat II;
2. **WA UMBU**, Pekerjaan Tani, beralamat di Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula sebagai Tergugat III;
3. **WA IMPO**, Pekerjaan Tani, beralamat di Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai Pembanding III semula sebagai Tergugat IV;
4. **WA AGO DALE**, Pekerjaan Tani, beralamat di Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai Pembanding IV semula sebagai Tergugat V;
5. **WA HEWU**, Pekerjaan Tani, beralamat di Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai Pembanding V semula sebagai Tergugat VI;
6. **LA ODE ENDO**, Pekerjaan Tani, beralamat di Kelurahan Tangapada, Kecamatan Murhumi, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai Pembanding VI semula sebagai Tergugat VII;

Bahwa Tergugat II s/d Tergugat VII dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Nuhi, S.H., M.H., Dr. Kamaruddin, S.H., M.H., Nardin, S.H., dan Sri Nurmalang, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Dayanu Ikhsanuddin, BTN Wanabakti, Blok C.3 No. 3 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Agustus 2021;

M e l a w a n

LA UMBA MEJA, Tempat lahir Katobengke 1 Juli 1940, Pekerjaan Petani, , Alamat di Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada lamawati, S.H., Advokat, beralamat di jalan Erlangga, Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2021, dalam hal ini

Halaman 1 dari 13 hal Putusan Nomor 28/PDT/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memberikan kuasa khusus substitusi kepada Buharim, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2021 selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula sebagai Penggugat;

PEMERINTAH KOTA BAUBAU CQ PEMERINTAH KELURAHAN SULAA (LURAH SULAA), beralamat Kantor di Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula sebagai Tergugat I;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 28/PDT/2022/PT KDI tanggal 23 Maret 2022 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 28/PDT/2022/PT KDI tanggal 23 Maret 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa perkara tersebut;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 28/PDT/2022/PT KDI tanggal 23 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri BauBau Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Bau tanggal 3 Februari 2022 dalam perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri BauBau Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Bau tanggal 3 Februari 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat II s/d Tergugat VII untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Tanah Obyek Sengketa yang terletak di Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari Kota Baubau dengan ukuran 115 m x 50 m atau seluas \pm 5. 750 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Hal Putusan Nomor 28PDT/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id dengan tanah LA BUNGI , ZAAMI RIANTO /

WAARA LA EKO

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah LA RUGI / WA ARA dan LA MALE
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah LA JAWA / LA HUMA sekarang ANGGORO / IBU HALIMA dan LA ZIRU ;
- Sebelah Barat berbatas dengan JALAN RAYA ;

Adalah Milik Sah Penggugat yang diperoleh sebagai Warisan dari orang tuanya yang bernama almarhum LA MEJA ;

3. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Jual Beli Tanah Obyek Sengketa yang terjadi antara Tergugat III WA UMBU, Tergugat IV WA IMPO, Tergugat V WA AGO DALE dan Tergugat VI WA HEWU kepada Tergugat VII LA ODE ENDO, yang diketahui oleh Tergugat I Lurah Sulaa serta disaksikan oleh Tergugat II LA KASA TARA ;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat segala surat-surat yang telah terbit atas tanah obyek sengketa atas nama Para Tergugat ;
5. Menyatakan hukum Perbuatan Para Tergugat yang telah, memperjualbelikan, mengklaim dan mempertahankan tanah obyek sengketa sebagai miliknya adalah merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, bertentangan dengan hak Penggugat serta merugikan Penggugat ;
6. Menghukum Para Tergugat yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan Tanah Obyek Sengketa lalu menyerahkan kepada Penggugat seketika dengan tanpa dibebani syarat apa pun juga ;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangson) sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk setiap harinya jika lalai mematuhi isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp. 3.740.000 (tiga jutatujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat melalui kuasanya dan Turut Terbanding semula Tergugat I sesuai dengan relaas Pemberitahuan Putusan oleh Jurusita Pengadilan Negeri BauBau masing-masing tanggal 7 Februari 2022 Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bau ;

Halaman 3 dari 13 Hal Putusan Nomor 28PDT/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Bau, tertanggal 15 Februari 2022, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri BauBau, menerangkan bahwa Para Pembanding semula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII melalui kuasanya telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Bau, tanggal 3 Februari 2022 tersebut diatas, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri BauBau kepada Terbanding semula Penggugat dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat I masing-masing pada tanggal 16 Februari 2022 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Para Pembanding semula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII melalui kuasanya telah mengajukan Memori Banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri BauBau tanggal 24 Februari 2022 dan Memori Banding tersebut telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri BauBau pada tanggal 25 Februari 2022, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 1 Maret 2022;

Menimbang, bahwa atas Memori banding dari Para Pembanding semula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII melalui kuasanya tersebut, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri BauBau tanggal 7 Maret 2022, Kontra Memori Banding tersebut telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri BauBau pada tanggal 14 Maret 2022, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Pembanding semula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII melalui kuasanya dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat I masing-masing pada tanggal 14 Maret 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Bau, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Baubau telah diberitahukan kepada Para Pembanding semula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII melalui kuasanya, kepada Terbanding semula Penggugat dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat I masing-masing pada tanggal 17 Februari 2022 untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII melalui kuasanya sebagai dasar atas permohonan bandingnya pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut :

A. SYARAT FORMIL PERMOHONAN BANDING:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor: 21/Pdt.G/2021/PN.Bau yang dimohonkan banding a quo dibacakan di depan persidangan Pengadilan Negeri Baubau dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 3 Februari 2022;
2. Bahwa Para Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan pemeriksaan di tingkat banding atas Putusan Pengadilan Negeri Baubau a quo pada tanggal 15 Februari 2022 melalui Panitera Pengadilan Negeri Baubau, sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 21/Pdt.G/ 2021/PN.Bau tertanggal 15 february 2022 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Baubau dan Kuasa Hukum Para Pembanding;
3. Bahwa dengan demikian permohonan Banding dari Para Pembanding a quo telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan undang-undang dan oleh karena itu, maka permohonan banding dari Para Pembanding a quo secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

B. KEBERATAN-KEBERATAN PARA PEMBANDING:

Adapun keberatan-keberatan Para Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Baubau a quo adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau dalam Putusannya yang dimohonkan banding a quo, khususnya pertimbangan hukum terhadap Eksepsi Para Pembanding/Para Tergugat sebagaimana tertuang dalam Surat Jawaban Para Pembanding/Para Tergugat terhadap Gugatan Terbanding/Penggugat, dimana dalam Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bagian Eksepsi Poin (10), halaman (4) sampai dengan halaman 5), Para Pembanding antara lain telah mendalilkan, bahwa gugatan Penggugat/Terbanding tidak lengkap subjeknya atau kurang pihak karena seharusnya masih ada pihak lain yang ikut ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo, oleh karena Tergugat VII (LA ENDO) telah menjual beberapa bagian dari Tanah Objek Sengketa kepada MARTI SULISTINI, KURNIA, LA TIMBU, dan WA ONI, sehingga sebagian dari Tanah Objek Sengketa a quo kini telah beralih dan dikuasai oleh orang-orang tersebut, sehingga menurut hukum orang-orang yang telah membeli Tanah Objek Sengketa dari Tergugat VII tersebut yakni MARTI SULISTINI, KURNIA, LA TIMBU, dan WA ONI harus dan wajib untuk ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo;

2. Bahwa terhadap dalil eksepsi Para Pembanding/Para Tergugat a quo, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau dalam pertimbangan hukumnya pada halaman (22), alinea terakhir sampai dengan halaman (23) menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa Tergugat II s/d Tergugat VII dalam bantahannya seharusnya Penggugat menarik Lerus Fernandes, Marti Sulastini, Kurnia, La Timbu, dan Wa Oni. Bahwa dalam perkara ini Tergugat II s/d Tergugat VII mengajukan bukti surat berupa T.II s/d VII-3 sampai dengan T.II s/d-6, bahwa bukti surat tersebut berupa foto copy yang dilakukan pengesahan oleh Lurah Sulaa, maka wajib ditunjukkan aslinya dimuka persidangan, maka dikesampingkan dari alat bukti, berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara, Putusan MA No. 3609K/Pdt/1985 dan Putusan MA No. 701K/Pdt/1974. Bahwa dalam perkara ini tidak ditemukan bukti surat lainnya maupun keterangan saksi di persidangan bahwa objek perkara dikuasai oleh pihak yang dimaksud dalam bantahan Tergugat II s/d Tergugat VII”;

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat eksepsi Tergugat mengenai “KURANG PIHAK”, terhadap eksepsi ini dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak”;

3. Bahwa Para Pembanding sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau terhadap dalil eksepsi Para Pembanding/Para Tergugat a quo, oleh karena Para Pembanding sesungguhnya telah dapat membuktikan kebenaran dalil eksepsi Para Pembanding/Para Tergugat a quo dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bukti surat masing-masing bertanda (T.II s/d VII-3) sampai dengan (T.II s/d/ VII-6) berupa Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Hak Atas Tanah Disertai Dengan Kompensasi, yakni dari Tergugat VII (LA ODE ENDO) kepada MARTI SULISTINI, KURNI, LA TIMBU, dan WA ONI, dimana berdasarkan bukti surat tersebut telah terbukti menurut hukum bahwa sebagian dari Tanah Objek Sengketa a quo kini telah dikuasai oleh MARTI SULISTINI, KURNIA, LA TIMBU, dan WA ONI, sehingga menurut hukum orang-orang yang telah menguasai Tanah Objek Sengketa tersebut juga harus dan wajib ditarik sebagai Pihak Tergugat dalam perkara a quo dan apabila ternyata orang-orang tersebut tidak ikut ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo, maka sangat nyata dan jelas bahwa Gugatan Terbanding/Penggugat mengidap cacat formil dalam bentuk *Plurium Litis Consortium* atau kurang pihak/subjek, sehingga sebagai konsekuensi yuridisnya adalah Gugatan Terbanding/Penggugat harus dan wajib dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke Verklaard*);

4. Bahwa sedangkan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau dalam Putusannya a quo pada halaman (22), alinea terakhir sampai dengan halaman (23), yang menyatakan bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat tersebut hanyalah fotocopy dari fotocopy yang dilakukan pengesahan oleh Lurah Sulaa, namun karena pada saat persidangan di tingkat pertama di Pengadilan Negeri Baubau belum dapat mengajukan/menunjukkan bukti surat aslinya dihadapan Majelis Hakim, oleh karena pada saat Para Pembanding/Para Tergugat belum menemukan surat bukti aslinya, namun kini surat-surat asli dari bukti surat bertanda (T.II s/d VII-3) sampai dengan (T.II s/d/ VII-6) berupa Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Hak Atas Tanah Disertai Dengan Kompensasi, yakni dari Tergugat VII (LA ODE ENDO) kepada MARTI SULISTINI, KURNI, LA TIMBU, dan WA ONI telah diketemukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat dan telah pula dilampirkan fotocopynya yang telah dilegalisir atau dicocokkan dengan surat aslinya oleh Panitera Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 15 Februari 2022, sedangkan atas nama MARTI SULISTINI dilegalisir atau dicocokkan dengan surat aslinya oleh Panitera Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 24 Februari 2022 serta telah pula diberikan meterai dan dinazekeling pada Kantor Pos dan Giro Baubau, maka menurut hukum terhadap dalil eksepsi Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.pembanding/Para tergugat sebagaimana dilalikan dalam Surat

Jawaban Para Pembanding/Para Tergugat, pada Bagian Eksepsi Poin (10), halaman (4) sampai dengan halaman (5), harus dan wajib dipandang telah terbukti menurut hukum, sehingga dengan demikian Para Penggugat/Para Tergugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara C.q. Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo pada tingkat banding, kiranya sudi dan berkenan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Baubau yang dimohonkan banding a quo, dan selanjutnya mengadili sendiri perkara a quo dengan menyatakan Gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvakerlijke Verklaard*);

5. Bahwa pada bagian akhir dari Memori Banding ini, Para Pembanding ingin menegaskan bahwa dengan telah terbuktinya dalil eksepsi Para Pembanding/Para Tergugat tersebut, yakni bahwa Gugatan Terbanding/Penggugat mengidap cacat formil dalam bentuk *Plurium Litis Consortium* atau kurang pihak, maka apabila –misalnya- Gugatan Penggugat/Terbanding tetap dikabulkan oleh Pengadilan, maka konsekwensinya adalah Putusan Pengadilan dalam perkara a quo sudah pasti tidak akan dapat dilaksanakan (*Noneksekutabel*), oleh karena masih adanya orang/pihak yang ikut menguasai Tanah Objek Sengketa namun tidak dijadikan sebagai pihak Tergugat oleh Terbanding/Penggugat dalam Surat Gugatannya yakni: MARTI SULISTINI, KURNI, LA TIMBU, dan WA ONI, sehingga menurut hukum pihak-pihak yang telah ikut menguasai Tanah Objek Sengketa yang nota bene tidak ikut ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo tidak dapat dihukum untuk melaksanakan Putusan Pengadilan dalam perkara a quo, dalam hal ini ikut menyerahkan Tanah Objek Sengketa kepada Terbanding/Penggugat, oleh karena salah satu prinsip agar seseorang dapat dihukum untuk melaksanakan suatu Putusan Pengadilan adalah apabila pihak-pihak dimaksud benar-benar diikutsertakan sebagai pihak Tergugat dalam perkara tersebut;

Berdasar seluruh uraian alasan/keberatan banding tersebut di atas, dengan ini Para Pembanding mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara C.q. Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sudi dan berkenan memutuskan perkara a quo dengan menyatakan hukum sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Para Pembanding tersebut untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor: 21/Pdt.G/2021/PN.Bau, tertanggal 3 Februari 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

A. DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II sampai dengan Tergugat VII;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

B. DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo pada kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa adapun Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Yudex Factie Pengadilan Negeri Kelas I B Baubau telah tepat dan benar dalam Pertimbangan Hukum Putusanya, khususnya tentang Pertimbangan hukum terkait dengan Eksepsi Para Tergugat Pembanding tentang Gugatan Penggugat kekurangan Pihak, ditegaskan bahwa dalil eksepsi Para Tergugat Pembading a quo, sama sekali tidak dapat dibuktikan oleh pembanding dalam persidangan perkara ini, baik atas bukti surat, oleh karena kesemua bukti surat dari Tergugat Tetrbanding adalah Foto Copy dari Foto Copy yang patut diragukan kebenarannya, selain itu pula bukti surat tersebut sama sekali tidak didukung oleh bukti lain khususnya Keterangan Saksi, oleh karena kesemua saksi Tergugat Pembanding sama sekali tidak dapat menerangkan siapa pihak-pihak yang dimaksudkan dalam Eksepsi Tergugat Pembandimng a quo;
2. Bahwa selain itu pula secara fakta hokum dan atau secara fisik pada saat sidang pemeriksaan setempat in casu ps tidak diketemukan fakta pihak-pihak dimaksud dalam eksepsi a quo yang menguasai tanah obyek sengketa berdasarkan bukti surat foto copy dari foto copy a quo, bahkan terlebih lagi tergugat pembanding tidak dapat membuktikan dan atau menunjukkan dimana tanah obyek jual beli atau pengalihan a quo

Halaman 9 dari 13 Hal Putusan Nomor 28PDT/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
apakah tanah obyek sengketa atau diluar tanah obyek sengketa, tidak jelas dan tidak dapat ditunjukkan oleh tergugat pbanding ;

3. Bahwa terhadap apa yang dipertimbangkan oleh Yudex Factie Pengadilan Negeri Baubau dalam Putusannya tersebut baik sehubungan dengan Eksepsi maupun Pokok Perkara Khususnya Dalil tentang Jula Beli Tanah Obyek Sengleta yang dilakukan oleh Tergugat Pbanding WA UMBU Cs bersaudara kepada Tergugat Pbanding LA ODE ENDO tadalah telah tepat dan benar, dalam Pertimbangan Majelis Hakim dinyatakan tidak sah secara hukum, oleh karena Perbuatan hukum a quo telah bertentangan dengan Hak orang lain in casu Penggugat Terbanding bahkan telah erugikan Penggugat Terbanding ;
4. Bahwa selain itu pula apa yang telah di[pertimbangkan oleh Ytutex Factie a quo adalah Pertimbangan yang tepat dan benar berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap dipersidangan perkara ini dimana atas bukti surat Tergugat Pbanding, selain tidak jelas oleh karena tidak dapat dibuktikan ke asliannya didepan Persidangan, juga apa yang tertulis maksud dan tujuan serta Obyeknya tidak dapat dibuktikan keberadaannya tidak jelas pula tanah dimaksud letak dan batas-batasnya, apakah masuk ditanah obyek sengketa atau tidak ;
5. Bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau adalah telah bersesuai hukum baik didasarkan pada Jawab Jinawab, Pembuktian baik surat maupun atas keterangan Para Saksi kedua belah pihak maupun Pemeriksaan setempat yang pada akhirnya bahwa yudex factie dalam pertimbangan hukum putusannya adalah tidak keliru serta telah tepat dan benar, yang menyimpulkan bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil Bantahannya, sedangkan Penggugat Terbanding I telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya berpaut dengan jasal usul kepemilikan tanah obyek sengketa serta ual beli tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh para tergugugat adalah tidak sah secara hukum ;
6. Ditegaskan pula bahwa segala apa yang telah terungkap pada Persidangan Perkara ini baik dari Jawan Jinawab, Pembuktian baik surat maupun saksi, Pemeriksaan Setempat maupun atas Pengakuan didalam dan diluar Persidangan kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau lewat Pertimbangan Hukum Putusannya No. 21Pdt.G/2021/PN.BAU tanggal 3 Pebruari 2022 sehingga tidak ada alasan Pembenaar bagi Pbanding apa yang

Halaman 10 dari 13 Hal Putusan Nomor 28PDT/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id Memori Bandingnya tersebut, dan untuk membuktikan hal ini mohon pula diperhatikan seluruh Rangkainya Berita Acara Persidangan BAP Perkara terkhusus lagi tentang BAP Hasil Pemeriksaan Setempat untuk memperjelas hal tersebut. -

Berdasarkan segala apa yang telah Terbanding telah kemukakan diatas, maka Terbanding memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sultra atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan yang adil bersesuai hukum berikut ini :

1. Menolak Permohonan Banding dari Tergugat Pemanding ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Keas I B Baubau No. 21/Pdt.G/2021/ PN Bau tanggal 3 Pebruari 2022 yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo beserta surat-surat yang terlampir, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri BauBau Nomor 21/Pdt.G/ 2021/PN Bau, tanggal 3 Februari 2022 dan setelah membaca dan memperhatikan pula Memori Banding yang diajukan Para Pemanding semula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII melalui kuasanya dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat melalui kuasanya, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Point point keberatan dalam memori banding yang diajukan oleh Para Pemanding semula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII , dimana point 1 sampai dengan point 5 masing masing telah saling berkaitan yang mana titik berat dari keberatan nya adalah bahwa gugatan kurang pihak. Padahal pada prinsipnya kewenangan tiap orang atau badan hukum sebagai subyek hukum berhak mengajukan gugatan ke pengadilan bilamana yang bersangkutan merasa haknya dilanggar atau kepentingannya dirugikan oleh pihak atau orang lain dengan demikian memberikan kewenangan sepenuhnya kepada penggugat untuk menentukan siapa siapa saja yang ditarik sebagai tergugat atau turut tergugat dalam gugatannya. Hal ini seperti ditegaskan dalam Yurisprudensi MA No 305 K/Sip/1971 tanggal 16 juni 1971 jo nomer 516 K/Sip/1973 tanggal 25 september 1975 yang menyatakan bahwa Penggugat berhak untuk menentukan siapa siapa yang akan digugat yang dianggap telah melanggar hak atau merugikan kepentingannya;

Halaman 11 dari 13 Hal Putusan Nomor 28PDT/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari mengenai memori banding yang diajukan oleh para Pemanding semula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama baik dalam eksepsi, demikian juga halnya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara tersebut karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama didasarkan pada alasan yang tepat dan benar dalam penerapan hukumnya dan oleh karena itu keberatan dalam memori banding dinyatakan tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama telah benar dan tepat, maka beralasan menurut hukum mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Bau tanggal 3 pebruari 2022 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka para Pemanding semula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII berada dipihak yang kalah harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Rbg Stb 1947/227 jo UU nomor 2 1986 tentang peradilan umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan UU Nomor 49 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Para Pemanding semula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Bau tanggal 3 Februari 2022;
3. Menghukum Para Pemanding semula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung ini diumumkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada hari Senin, tanggal 18 April 2022, oleh kami: Dr. Pontas Efendi, S.H., M.H. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim Ketua Majelis, Maringan Sitompul S.H., M.H., dan Mohammad Istiadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Ismail, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun Kuasanya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

Maringan Sitompul, S.H., M.H.

Dr. Pontas Efendi, S.H., M.H.

Ttd

Mohammad Istiadi, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Ismail, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya redaksi	Rp 10.000,00
Biaya Meterai	Rp 10.000,00
Biaya Proses	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).